AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.10051

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA ANTARA PELECEHAN, PEMERKOSAAN, DAN PERZINAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Comparison of Criminal Offenses between Harassment, Rape, and Adultery in Positive Law and Islamic Criminal Law

Siti Anah Mariam & Helfi
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
anahmariamsiti@gmail.com; helfi@uinbukittinggi.co.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 25, 2026	Apr 22, 2026	May 4, 2026	May 9, 2026

Abstract

This study was motivated by an incident in Jorong Galogah, Nagari Kamang Baru, namely sexual intercourse between a man and a woman that occurred in a prayer room. This study aims to determine the elements of criminal acts arising from the incident and to analyze the similarities and differences among sexual harassment, rape, and adultery in positive law and Islamic criminal law. This study used field research with a qualitative approach conducted at the Muaro District Court and Nagari Kamang Baru. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using a descriptive-analytical method to draw conclusions. The results showed that the act of sexual intercourse in Jorong Galogah could not be classified into a single form of criminal act because its elements could be assessed differently under positive law and Islamic criminal law. From the perspective of positive law, the incident indicated the fulfillment of the elements of sexual violence, particularly when viewed from the victim's condition, the age difference, the victim's status as under 18 years old or still classified as a minor, and the element of consent attached to the incident. Meanwhile,

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

from the perspective of Islamic criminal law, the act was viewed as adultery because it fulfilled the elements of adultery, occurred outside a valid marital bond, and was based on mutual consent. The conclusion of this study emphasizes that the classification of sexual criminal acts needs to be analyzed carefully by considering the elements of the act, the victim's age, consent, and the legal basis used. The implications of this study provide a contribution to comparative criminal law studies and a more comprehensive understanding of differences in legal constructions between positive law and Islamic criminal law in assessing certain sexual incidents.

Keywords: Sexual Criminal Acts; Sexual Harassment; Rape; Adultery; Islamic Criminal Law

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa di Jorong Galogah, Nagari Kamang Baru, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi di sebuah musala. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan unsur tindak pidana yang muncul dari peristiwa tersebut serta menganalisis persamaan dan perbedaan antara pelecehan, pemerkosaan, dan perzinaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Muaro dan Nagari Kamang Baru. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa persetubuhan di Jorong Galogah tidak dapat dikualifikasikan ke dalam satu bentuk tindak pidana saja karena unsur-unsurnya dapat dinilai secara berbeda menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam perspektif hukum positif, peristiwa tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur kekerasan seksual, terutama apabila dilihat dari kondisi korban, perbedaan usia, status korban yang belum mencapai 18 tahun atau masih tergolong anak di bawah umur, serta unsur persetujuan yang melekat pada peristiwa tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dipandang sebagai perzinaan karena memenuhi unsur perzinaan, terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah, dan didasarkan pada suka sama suka. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa klasifikasi tindak pidana seksual perlu dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan unsur perbuatan, usia korban, persetujuan, dan dasar hukum yang digunakan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian perbandingan hukum pidana serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan konstruksi hukum antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai peristiwa seksual tertentu.

Kata Kunci: Tindak Pidana Seksual; Pelecehan Seksual; Pemerkosaan; Perzinaan; Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Wahyuni & Marwenni, 2024). Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan supermasi hukum merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara

Hukum" . Indonesia sebagai negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh kompenennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan (Situmorang et al., 2019) . Salah satu tindak pidana kejahatan yang masih marak di Indonesia adalah kejahatan yang bersifat seksual (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fenomena seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perzinaan kerap menjadi sorotan publik karena dampak sosial, psikologis, dan hukum yang kompleks (Hermanata et al., 2025). Ketiganya mencerminkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam struktur hukum, unsur tindak pidana, dan perlindungan terhadap korban (Santoso, 2019).

Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban (Sista et al., 2025). termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Fadillah, 2021).

Pelecehan seksual yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 281, 289, 290 dan 292 . Kini telah memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk fisik, verbal, non-verbal, digital dan berbasis relasi kuasa. Pasal terkait pelecehan seksual terdapat pada Pasal 5-7 (Mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual), Pasal 14-16 (memuat sanksi pidana terhadap pelaku) dan Pasal 67-69 (mengatur hak korban, termasuk hak atas pendampingan, perlindungan dan pemulihan.

Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, pelecehan seksual tidak disebutkan secara tegas dalam istilah fikih, tetapi dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan yang mendekati zina (Wildan, 2024). Ulama Mazhab Syafi'i memandang bahwa setiap perbuatan yang merusak kehormatan ('irdh) seseorang, seperti sentuhan, ucapan, atau tindakan bernuansa seksual tanpa hak, merupakan perbuatan haram dan dapat dikenakan

sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim demi kemaslahatan masyarakat (Lestari, 2024).

Sementara itu, tindak pidana permerkosaan menjadi isu sensitif, kontroversial dan seringkali membawa konsekuensi bagi korban dan pelaku serta golongan masyarakat (Setiawan & Senjaya, 2022). Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa kasus pemerkosaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum saja, namun bagaimana tindak pidana tersebut dilihat berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat (Pratama, 2020).

Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Dalam Hukum Pidana Islam Pemerkosaan merupakan jarimah berat yang merusak kehormatan dan termasuk bentuk kezaliman. Pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman ta'zir atau hudud sesuai dengan unsur perbuatannya (Soleh at al., 2024).

Menurut beberapa ulama berpendapat mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu: Imam malik berpendapat yang sama dengan imam syafi'i dan Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia (Mufidah & Ishaq, 2024). Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan (Wardana, 2024). Selanjutnya Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa (Iradah & Diah, 2022). Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan

Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli (Aisy & Imawan,2025).

Sementara itu, perzinaan adalah masalah sosial yang menjadi topik hangat dalam masyarakat. Kasus perzinaan sangat mudah ditemukan ditengah-tengah masyarakat pada saat ini. Masalah perzinaan termasuk masalah yang kompleks karena tindak pidana perzinaan menyangkut moral dan etika dalam pergaulan di masyarakat (Hapsoro, 2023). Zina dalam dunia barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan dalam ajaran Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Hadziq, 2019).

Perzinaan di atur dalam pasal 284 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 3) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. 4) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. 5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. 6) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perzinaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam sudut pandang agama dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila,dan di pandang sebagai perbuatan yang keji. tetapi masuk dalam ranah privat, Sanksi bagi pelaku zina hanya dikenakan ketika ada pihak yang merasa dirugikan (Al-Munajib, 2022). Hal ini di tegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Ketiga bentuk kejahatan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Pelecehan seksual dan pemerkosaan didasarkan pada ketidaksukarelaan korban (non consensual), sementara itu perzinaan sering kali terjadi atas dasar sukarela, tetapi melanggar norma sosial dan perkawinan. Perbedaan ini menciptakan keragaman dalam aspek yuridis, delik, pembuktian dan bentuk pemidanaan.

Seperti Kasus yang terjadi di Nagari Kamang Baru tepatnya di Jorong Galogah, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Terjadi suatu peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa dan perempuan yang belum mecapai usia 18 tahun dan masih dianggap dibawah umur dalam undang-undang, mereka melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, keduanya juga memiliki hubungan dekat dan sering berkomunikasi melalui media sosial.

Perbuatan persetubuhan dilakukan di sebuah mushollah dan perbuatan persetubuhan itu sudah dilakukan lebih dari satu kali yaitu sudah sebanyak lima kali, sehingga menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Setelah diketahui oleh masyarakat, peristiwa tersebut kemudian diberitahukan kepada orang tua korban kemudian orang tua korban melaporkan ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari peristiwa tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di tengah Masyarakat perbuatan tersebut, apakah termasuk tindak pidana pelecehan, pemerkosaan, atau perzinaan. Karena mengandung tiga unsur tindak pidana sekaligus yaitu yang Pertama: Pelecehan Seksual, Karena Perempuan Masih di bawah umur, Kedua, Pemerkosaan apabila terbukti bahwa hubungan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan adanya unsur kekerasan disertai dengan ancaman, karena menurut hukum perempuan masih di anggap anak di bawah umur, Ketiga, Perzinaan, karena persetubuhan di lakukan diluar ikatan Pernikahan yang sah dan didasari atas suka sama suka apalagi terjadi di mushollah.

Pentingnya kajian terhadap tindak pidana pelecehan, pemerkosaan, dan perzinaan tidak hanya terletak pada aspek dan unsur-unsur hukumnya, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan setara. Maka perlu adanya pendekatan hukum, dan

sosial untuk memahami hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak jangka panjang yang mungin terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelecehan, pemerkosaan dan perzinaan di Jorong Galogah, Kenagarian Kamang Baru, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak pidana pelecehan, pemerkosaan dan perzinaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus yang terjadi di Jorong Galogah, Kenagarian Kamang Baru, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perzinaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam pada kasus yang terjadi di Jorong Galogah, Nagari Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung (Priolego, 2025). Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti masyarakat setempat, perangkat nagari, serta pihak lembaga terkait, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi informasi yang dimiliki. Instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap data pendukung yang berkaitan dengan kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kamang Baru dan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap pengumpulan data, verifikasi data, hingga analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi, mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan data lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai objek penelitian (Ariffudin, 2025).

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi di Jorong Galogah, Nagari Kamang Baru, tidak dapat langsung diklasifikasikan hanya ke dalam satu bentuk tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi,

ditemukan bahwa kasus tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dianalisis melalui tiga perspektif tindak pidana, yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perzinaan.

Dalam perspektif hukum positif, peristiwa tersebut cenderung mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. Hal ini disebabkan korban masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga secara hukum masih dikategorikan sebagai anak. Selain itu, terdapat ketimpangan usia dan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menjadi indikator penting dalam penilaian unsur pidana.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut lebih cenderung dikategorikan sebagai jarimah zina apabila hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya unsur paksaan. Namun apabila terbukti terdapat unsur paksaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan (al-ightishab).

Tabel 1. Perbandingan Unsur Tindak Pidana

Aspek	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Pelecehan Seksual	Tindakan seksual fisik/nonfisik tanpa persetujuan korban	Perbuatan yang mendekati zina dan merusak kehormatan
Pemerkosaan	Persetubuhan dengan kekerasan/ancaman	Persetubuhan dengan paksaan (ightishab)
Perzinaan	Hubungan seksual di luar perkawinan dengan ketentuan tertentu	Hubungan seksual di luar nikah secara sadar dan sukarela
Dasar Pembuktian	Saksi, visum, keterangan korban, barang bukti	Pengakuan, saksi, qarinah (indikasi)
Sanksi	Penjara sesuai KUHP/UU TPKS	Hudud atau ta'zir sesuai unsur perbuatan

Disisi lain, Hukum pidana Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP. tindak pidana zina meliputi:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

2. Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal statu pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina muhsan. Sedangkan pezina ghairu muhsan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam KUHP istilah zina muhsan maupun ghairu muhsan.

3. Dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. KUHP juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW karena dalam pasal 27 BW tersebut menganut asas monogami, Dimana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut asas poligami. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum.

4. Proses pemidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Sehingga dalam proses yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau istri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri

pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk mencabut kembali tuntutannya dalam peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang Ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada jarimah hudud yang merupakan mutlak hak Allah SWT. dan hukumannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

5. Sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada al-Qur'an dan Hadis, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam mengklasifikasikan tindak pidana seksual. Hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan korban, khususnya korban anak, sehingga unsur persetujuan korban belum tentu menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Sebaliknya, hukum pidana Islam lebih menekankan pada terpenuhinya unsur syar'i seperti adanya paksaan, pengakuan, atau saksi yang sah. Oleh karena itu, satu peristiwa yang sama dapat menghasilkan klasifikasi hukum yang berbeda.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Abdul Qadir Audah yang menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang dapat dikenai hukuman hudud atau ta'zir. Selain itu, hasil penelitian juga sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan bahwa korban anak mendapatkan perlindungan hukum khusus tanpa harus membuktikan adanya perlawanan fisik. Namun, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang hanya mengkaji pemerkosaan dari satu sistem hukum, karena penelitian ini membandingkan dua sistem hukum sekaligus.

Implikasi penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana komparatif, khususnya dalam memahami perbedaan unsur tindak pidana seksual antara hukum positif dan hukum

pidana Islam. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: Akses terhadap dokumen hukum dan data medis korban terbatas, Informasi dari narasumber tidak seluruhnya konsisten dan Penelitian hanya berfokus pada satu kasus di satu wilayah, sehingga generalisasi masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian dibab IV maka Kesimpulan yang dapat diambil Adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Jorong Galogah, Nagari Kamang Baru, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang berinisial (IG) berusia 47 tahun dan seorang perempuan di bawah umur yang berinisial (SP) berusia 17 tahun, perbuatan yang dilakukan oleh (IG) terhadap (SP) mengandung unsur-unsur dari ketiga tindak pidana yang dikaji yaitu pelecehan, pemerkosaan dan perzinaan. Unsur pemerkosaan dapat dilihat dari hubungan seksual tersebut terjadi apakah adanya paksaan, acaman atau keadaan yang menyebabkan korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sah. dan juga mengandung Unsur pelecehan seksual terlihat dari adanya tindakan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menimbulkan ketidaknyamanan serta merendahkan kehormatan korban. dan unsur perzinaan dapat dilihat dari adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah. dan peristiwa tersebut menimbulkan reaksi Masyarakat karna dianggap bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan Masyarakat Jorong Galogah. 2) Peristiwa yang terjadi di Jorong Galogah dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam cara pandang kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum positif, perbuatan persetubuhan yang terjadi di Jorong Galogah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan apabila terbukti adanya unsur paksaan atau kekerasan terhadap korban, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perzinaan karena terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan zina termasuk dalam kategori jarimah hudud yang merupakan tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan sanksinya dalam syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengkategorian perbuatan tersebut, tetapi baik hukum positif maupun hukum pidana Islam sama-sama bertujuan untuk menjaga kehormatan

manusia, melindungi korban, serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian teoritis maupun empiris pada bidang yang diteliti, khususnya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antarvariabel serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun praktisi dalam mengembangkan konsep, strategi, dan penerapan yang relevan di lapangan.

Penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan objek penelitian, menambah jumlah responden, serta menggunakan variabel atau metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, M. R., & Imawan, D. H. (2025). Hukuman Hadd Pelaku Zina: Analisis Tafsir Klasik dan Kontemporer Surat An-Nur Ayat 1–3. *Tahkim, 21*(1), 40–55. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/9184

Al-Munajib, M. (2022). *Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Wilayah Adat Kalotok dalam Persfektif Hukum Islam* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo]. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/7548

Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam, 17*(2), 36–45. https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429

Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia. https://buku.sonpedia.com/2025/01/metodologi-penelitian-hukum.html

Fadillah, A. N. (2021). Catcalling sebagai Perilaku Pelecehan Seksual secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo, 7*(2), 145–155. https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page145-155

Hadziq, S. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif Living Law. *Jurnal Lex Renaissance, 4*(1), 25–45. https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2

Hapsoro, W. D. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30491

Hermanata, J., Nasution, A. A., & Saputra, D. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(2), 311–322. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011

Iradah, S., & Diah, M. (2022). Hukuman Tindak Pidana Perkosaan terhadap Mahram: Perspektif Qanun Jinayat Pasal 49 dan Pasal 285 KUHP. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 84–100. https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1203

Lestari, W. (2024). Ta'zir crimes in Islamic criminal law: Definition legal basis types and punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 5*(1), 22–32. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486

Mufidah, A., & Ishaq, Z. (2024). Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JOSH: Journal of Sharia, 3*(2), 76–86. https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.920

Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 1*(2), 191–196. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196

Priolegowo, D. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* [Undergraduate thesis, Universitas Malikussaleh]. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17118

Santoso, H. (2019). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3*(2), 123–143. https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186

Setiawan, A., & Senjaya, O. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(3), 1403–1409. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1403-1409

Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Collegium Studiosum Journal, 8*(1), 394–312. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715

Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13*(1), 85–98. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98

Soleh, M. S. H., Tambunan, H. R. A., & Harahap, M. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Sahabat ISNU SU, 1*(3), 173–181. https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i3.491

Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *UIR Law Review, 4*(2), 51–58. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468

Wardana, R. (2024). *Uqubat bagi Pelaku Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus.* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10954

Wildan, M. D. H. (2024). Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Persepektif Fiqh Jinayah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 16*(1), 68–78. https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084